

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus terjadi di masyarakat yang menyebabkan kemudahan dalam akses segalanya termasuk jual beli senjata api tanpa melalui prosedur resmi. Bagi warga sipil yang memiliki atau menyimpan senjata api serta bahan peledak tanpa mendapat izin (ilegal) dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

Hal ini dikarenakan warga sipil yang memiliki atau menyimpan senjata api atau senjata tajam dikhawatirkan dapat digunakan untuk kejahatan an, seperti perampokan, penganiayaan, pembegalan, tawuran, dan bahkan melakukan tindak pidana terorisme.¹

Beberapa literasi yang membahas mengenai puluhan senjata api organik berjenis AK-47 dan ratusan butir amunisi kaliber 7.62mm, secara ilegal yang telah dikuasai dan digunakan selama 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2023 yang dimana di gunakan untuk berburu binatang di hutan dan penggunaannya sudah lebih dari 50 kali, namun apapun alasannya itu, karena hal

¹ Ahmad Solikhin, "Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Cilacap)". (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018), h.1-2.

tersebut merupakan senjata api maka tentunya saja kepemilikan senjata api tersebut harus disertai dengan surat ijin kepemilikan senjata api ilegal. Pelaku tersebut dikenakan pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Perubli Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Kepemilikan senjata api ilegal seperti dalam kasus Dito Mahendra dan ancaman sanksi pemilik senjata api ilegal. Sejumlah Senjata api tak berizin itu ditemukan oleh tim Penyidik Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan itu penyidik menemukan 15 pucuk senjata api. Dari jumlah itu, sebanyak 9 pucuk senpi yang disimpan Dito ternyata tidak berizin atau ilegal, yang dimana berdasarkan laporan polisi nomor: LP//A/1/III/2023, diduga Dito melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur soal kepemilikan senjata api telah terjadi tindak pidana tanpa haka memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api atau amunisi sesuatu bahan peledak yang dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun.

Karena Kepemilikan senjata api tanpa hak sebagai sebuah kualifikasi pasal ancaman pidana juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Yang dimaksud tanpa hak adalah pemilik senjata api tidak berwenang atau bahkan tidak mempunyai izin kepemilikan resmi dari kepolisian.

Mengacu Perkap Nomor 82 Tahun 2004, masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja seperti, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Hal ini mempertimbangkan urgensi dan risiko yang mungkin dimiliki oleh para pemegang profesi tersebut. Di dalam Perkap tersebut juga mengatur kepemilikan senjata api yang tak dapat diberikan bagi sembarangan orang. Mereka yang ingin mengajukan izin kepemilikan senjata api wajib memiliki Skill menembak paling minim 3 tahun dan mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan. Setelah resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau dari kantor yang bertanggungjawab atas kepemilikan senjata api, Namun pemakaian Senpi hanya boleh di gunakan untuk membela diri saja. Senjata ai yang diizinkan adalah senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik atau Izin Khusus Senjata Api (IKSHA) yang dilakukan oleh masyarakat dulu dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Walaupun begitu untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api.

Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertihan dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap

keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan. Maka pada tahun 2007 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Penarikan senjata api ini ditujukan untuk senjata api yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Selain itu, bertujuan pula untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu adanya kajian tentang **“Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api ilegal?;
2. Apa kendala penegak hukum untuk mengawasi dan mengatur senjata api yang beredar di masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Guna terpenuhi dan terlengkapinya beberapa syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam menggapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Maksud spesifik penulisan skripsi ini dijabarkan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api ilegal; serta
2. Untuk mengetahui kendala penegak hukum untuk mengawasi dan mengatur senjata api yang beredar di masyarakat.

1.4. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan pendekatan dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis²

Dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, norma perundang-undangan, serta materi dari sumber hukum yang lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah. Penelitian hukum normatif tanpa memerlukan *sampling* sebab keterangan yang digunakan telah memiliki bobot dan kualitasnya sendiri.³

Selain itu juga tidak dibutuhkan hipotesis karena ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus-kasus yang sesuai dengan judul penulis tentang menurut norma dan kaidah yang berlaku.⁴

² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian normatif yuridis dalam bahasa Inggris disebut *normative legal*, dalam bahasa Belanda dinamakan *normative juridsh onderzoek*, sedangkan bahasa Jerman menyebutnya sebagai *normative juristische recherche*.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten:UNPAM Press, 2018), h.60.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1101.

Preskriptif artinya bersifat memberi petunjuk atau determinasi, juga mempunyai maksud tergantung pada atau menurut peraturan legal yang berlaku.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini memakai 2 (dua) model pendekatan yaitu pendekatan Normatif (*normative approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dimana kedua pendekatan ini dilaksanakan melalui menekuni seluruh norma yang mempunyai keterkaitan atas kajian terhadap isu hukum.⁵

Pendekatan Normatif (*normative approach*) ialah pendekatan lewat perspektif dan/atau prinsip yang tumbuh dalam ilmu hukum dengan Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan pemahaman hukum, teori hukum, dan konsep-konsep asas hukum sesuai dengan isu yang ditemui sesuai dengan hubungan dengan penelitian tersebut dipilih sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilaksanakan menurut aturan hukum yang sesuai.⁶

Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mendalami hal-hal tentang konsistensi undang-undang dasar atau norma perundang-undangan lainnya sekaligus menanggapi persoalan dari isu hukum.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.52.

1.4.2. Sumber Data

Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder. Yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan⁸

Sumber Data sekunder digunakan pada penulisan ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer merupakan norma konstitusi, notulen legal atau peraturan dalam penyusunan kaidah konstitusi, serta yurisprudensi.⁹
2. Pada penelitian ini literatur utama yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pembertian Izin Senjata Api; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), h.24.

⁹ Zulfa Majida Rifanda, "Disgorgement sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.

Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan; dan Surat Keterangan KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaa Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.; PERPOL NO 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar Polri, senpi non organic polri/TNI dan peralatan senjata api.

3. Bahan hukum sekunder ialah materi hukum dimana mempunyai kesinambungan terhadap bahan hukum primer, sehingga bisa mendukung kajian dari literatur utama yang dimana data dan hukum sebagai penjelasan mengenai bahan hukum sebelumnya yang dirancang dalam undang-undang.¹⁰

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan jurnal, karya ilmiah, hasil riset, serta informasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam riset ini. Bahan hukum sekunder ini didapat melalui media cetak maupun di media informasi elektronik.

4. Bahan hukum tersier ialah materi yuridis dimana mempertegas penjelasan dari materi literatur utama dan materi literatur sekunder. Pada riset ini materi hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

¹⁰ Zulfa Majida Rifanda, *Op.Cit*, h.22.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penghimpunan data untuk pengkajian hukum ini dikerjakan menggunakan metode studi literatur. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi literatur, prosedur yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:¹¹

1. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum yang dapat dilakukan lewat katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
2. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan daftar isi dokumen atau sumber bahan dasar hukum;
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti pada sebuah memo khusus, dapat pula menambahkan tanda khusus butir-butir yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian tersebut; dan
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian tersebut.¹²

1.4.4. Analisis Data

Setelah informasi yang terhimpun diolah, data tersebut lalu dianalisis. Analisis informasi yang dipakai pada penelitian hukum normatif merupakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yang dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.¹³

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.82.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.46.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.155.

Dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan dalam penelitian ini. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara menentukan dan menyaring data-data yang akurat dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum dan norma perundang-undangan yang erat hubungannya terhadap pembahasan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan dan penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

- BAB I** : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai teori tindak pidana dan senjata api.
- BAB III** : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. **BAB**

III menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Pada BAB III ini menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: 1) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api ilegal; dan 2) Kendala penegakan hukum untuk mengatasi dan mengatur senjata api yang beredar di masyarakat.

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada masyarakat, penegak hukum, institusi pemerintah yang relevan dengan hasil karya ilmiah.